

ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA SISTEM INFORMASI
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS JEMBER

BAB I

Sasaran Organisasi

Pasal 1

1. Tercapainya kerjasama, persatuan dan kesatuan serta rasa kekeluargaan pada seluruh mahasiswa Program Studi Sistem Informasi.
2. Terciptanya iklim yang kondusif di lingkungan Program Studi Sistem Informasi.
3. Terselenggaranya kegiatan-kegiatan yang mengarah pada peningkatan mutu dan pemberdayaan mahasiswa Program Studi Sistem Informasi.

BAB II

Kriteria Umum Calon Ketua Umum HIMASIF

Pasal 2

Kriteria umum calon Ketua Umum HIMASIF adalah sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Merupakan mahasiswa aktif Program Studi Sistem Informasi
3. Calon Ketua Umum HIMASIF belum pernah menjabat sebagai Ketua Umum HIMASIF
4. Calon Ketua Umum HIMASIF dipilih dari pengurus dan/atau dari anggota HIMASIF yang akan diatur di dalam peraturan dan mekanisme kriteria calon Ketua Umum HIMASIF
5. Tidak merangkap pengurus organisasi kemahasiswaan yang terlampir SK dari bagian kemahasiswaan yang terkait dan/atau organisasi politik
6. Peraturan dan mekanisme pemilihan Ketua Umum HIMASIF secara detail dibahas didalam peraturan dan mekanisme pemilihan Ketua Umum HIMASIF

BAB III

Kepengurusan HIMASIF

Pasal 3

1. Pengurus HIMASIF dipimpin oleh Ketua Umum dan/atau pengurus HIMASIF.
2. Tata cara pemilihan Ketua Umum HIMASIF ditetapkan dalam Musyawarah Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi.
3. Ketua Umum HIMASIF bertanggung jawab dalam pembentukan pengurus.
4. Kepengurusan HIMASIF sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris, dan Bendahara serta kelengkapan-kelengkapan lain yang dianggap perlu.
5. Kelengkapan-kelengkapan yang dianggap perlu antara lain :
 - a. Divisi suatu bidang kerja yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab kepada Ketua Umum HIMASIF.
 - b. Kelengkapan-kelengkapan lain untuk memperlancar kerja organisasi bertanggung jawab kepada Ketua Umum HIMASIF.
6. Terbentuknya kepengurusan HIMASIF ditandai dengan serah terima jabatan/pelantikan HIMASIF.
7. Jika kepengurusan inti belum terbentuk oleh Ketua Umum HIMASIF yang terpilih hingga batas waktu yang ditentukan yaitu sebelum sertijab, maka pembentukan inti baru akan menjadi tanggung jawab pengurus inti periode sebelumnya.
8. Ketua Umum HIMASIF dapat diberhentikan melalui keputusan Sidang Istimewa Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi.

Pasal 4

1. Kewajiban pengurus:
 - a. Memenuhi dan melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi dan Rapat Luar Biasa Mahasiswa Sistem Informasi.
 - b. Menyusun program kerja dan melaksanakannya dengan berpedoman pada ketetapan-ketetapan Musyawarah Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi dan Rapat Luar Biasa Mahasiswa Sistem Informasi.
 - c. Menyampaikan program kerja dan susunan pengurus baru kepada anggota HIMASIF setelah dilantik.

2. Hak-hak pengurus :

- a. Mewakili dan berwenang untuk bertindak atas nama organisasi baik ke luar maupun ke dalam sesuai dengan wewenangnya.
- b. Menetapkan peraturan, tata tertib dan kebijakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan wewenangnya.
- c. Ketua Umum HIMASIF berhak mengadakan *reshuffle* kepengurusan atas usulan dari pengurus HIMASIF yang dilanjutkan dengan persetujuan forum Rapat Luar Biasa.

Pasal 5

Pertanggungjawaban Pengurus antara lain :

1. Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara, dan seluruh Kepala Divisi HIMASIF menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus di akhir kepengurusan yang mencakup tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan program kerja selama satu periode kepengurusan.
2. Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara, dan seluruh Kepala Divisi HIMASIF dibuat dalam bentuk laporan tertulis bersama dokumentasi hasil Musyawarah Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi (MUHISA).

BAB IV

Sidang - Sidang

Pasal 6

1. Sidang umum adalah sidang yang diselenggarakan satu kali dalam satu periode kepengurusan HIMASIF.
2. Sidang umum merupakan bentuk dari Musyawarah Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi.
3. Mekanisme dan aturan sidang umum dibahas di dalam tata tertib Musyawarah Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi.

Pasal 7

1. Sidang Istimewa adalah sidang yang dilaksanakan pada kondisi tertentu dan memiliki kedudukan setingkat dengan sidang umum.

2. Sidang Istimewa dilaksanakan dengan kondisi:
 - a. Pengurus HIMASIF terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART),
 - b. Apabila terdapat usulan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART),
 - c. Diusulkan minimal 50%+1 mahasiswa aktif Program Studi Sistem Informasi.
3. Penyelenggara Sidang Istimewa adalah pengurus HIMASIF dan anggota HIMASIF.
4. Mekanisme dan aturan Sidang Istimewa dibahas di dalam tata tertib Rapat Luar Biasa.

BAB V

Rapat – Rapat

Pasal 8

1. Rapat Kerja adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus bersama anggota HIMASIF pada awal periode kepengurusan.
2. Wewenang rapat kerja adalah:
 - a. Menyusun dan menyampaikan Program Kerja pengurus HIMASIF terkait keorganisasian maupun akademik dalam satu periode kepengurusan.
 - b. Menyusun dan menyampaikan rancangan Anggaran Dana Program Kerja dalam satu periode kepengurusan.

Pasal 9

1. Rapat Pengurus adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus harian HIMASIF minimal satu kali dalam satu bulan atau sesuai dengan kesepakatan pengurus HIMASIF.
2. Wewenang Rapat Pengurus adalah untuk membahas masalah eksternal dan internal di HIMASIF.

Pasal 10

1. Rapat Inti adalah rapat yang diselenggarakan oleh Ketua Umum HIMASIF dengan Sekretaris, Bendahara, dan seluruh Kepala Divisi HIMASIF.
2. Wewenang Rapat Inti adalah untuk membahas kinerja, pencapaian, kendala, dan mempersiapkan Rapat Pengurus HIMASIF.

Pasal 11

1. Rapat Divisi adalah rapat yang diselenggarakan oleh masing – masing kepala divisi di HIMASIF minimal satu kali dalam satu bulan atau sesuai dengan kesepakatan anggota di setiap divisi.
2. Wewenang Rapat Divisi adalah untuk membahas kinerja, program kerja, pencapaian, dan kendala dari masing-masing divisi.

Pasal 12

Rapat Anggota adalah rapat yang dilaksanakan oleh pengurus bersama anggota HIMASIF sebagai sosialisasi, konsolidasi, dan/atau evaluasi Program Kerja serta keorganisasian HIMASIF.

Pasal 13

1. Rapat Luar Biasa adalah rapat yang kedudukannya setingkat dengan Musyawarah Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi.
2. Rapat Luar Biasa dilaksanakan jika memenuhi minimal satu dari syarat-syarat berikut:
 - a. Pengurus HIMASIF terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
 - b. Terjadi ketidakaktifan sebagian atau seluruh pengurus HIMASIF dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus.
 - c. Diusulkan minimal 50% + 1 dari anggota aktif HIMASIF.
3. Wewenang rapat luar biasa:
 - a. Melakukan *reshuffle* Ketua Umum dan/atau pengurus HIMASIF yang telah terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
 - b. Menetapkan pemberhentian untuk pengurus HIMASIF yang terbukti melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
 - c. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
4. Mekanisme dan aturan Rapat Luar Biasa akan dibahas di dalam tata tertib Rapat Luar Biasa.

Pasal 14

1. Rapat Demisioner merupakan rapat yang dilaksanakan oleh inti HIMASIF dan Demisioner dengan tujuan untuk membahas kemajuan serta kendala dari kepengurusan HIMASIF pada periode yang sedang berjalan.
2. Rapat Demisioner dilaksanakan dengan syarat yaitu dihadiri oleh 50% dari Demisioner maupun Inti HIMASIF.
3. Rapat Demisioner diadakan secara luring setidaknya satu kali dalam 2 (dua) bulan selama satu periode kepengurusan HIMASIF dan/atau diadakan opsional secara daring.
4. Wewenang Rapat Demisioner :
 - a. Menyampaikan kritik dan saran selama setiap 2 (dua) bulan kepengurusan.
 - b. Membuat notulensi pembahasan agar hasil bisa dipertanggung jawabkan.
5. Hal - hal atau indikator yang dibahas pada rapat Demisioner dapat meliputi satu atau lebih kriteria di bawah ini :
 - a. Kepemimpinan;
 - b. Keefektifan dan efisiensi informasi;
 - c. Komunikasi;
 - d. Solusi;
 - e. Umpan balik/feedback.

Pasal 15

1. Musyawarah Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi (MUHISA) merupakan rapat yang memiliki kekuasaan tertinggi di HIMASIF dan diadakan satu kali dalam satu periode kepengurusan.
2. Wewenang MUHISA adalah :
 - a. Menetapkan tata tertib MUHISA
 - b. Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus HIMASIF.
 - c. Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) untuk HIMASIF periode selanjutnya.
 - d. Membahas dan menetapkan Garis Besar Haluan Organisasi dan Garis Besar Haluan Kerja untuk HIMASIF periode selanjutnya.
 - e. Membahas dan menetapkan tata tertib dan mekanisme pemilihan Ketua Umum HIMASIF.

3. MUHISA dapat dihadiri oleh seluruh anggota HIMASIF dan undangan yang ditentukan oleh pengurus.

BAB VI

Hal-hal yang berkaitan dengan perubahan yang mendasar

Pasal 16

Hal-hal yang berkaitan dengan perubahan nama, lambang dan makna lambang HIMASIF adalah sebagai berikut:

- a. Apabila nama, lambang, atau makna lambang tidak lagi mencerminkan organisasi
- b. Apabila nama, lambang, atau makna lambang melanggar hukum
- c. Apabila ditemukan fakta yang lebih benar dari fakta yang sudah diakui

BAB VII

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 17

Perubahan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan dapat dilakukan dalam Musyawarah Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi dan/atau Rapat Luar Biasa Mahasiswa Sistem Informasi.

BAB VIII

Ketentuan Penutup

Pasal 18


Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan – peraturan HIMASIF tersendiri yang isinya tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Pasal 19

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di : *Zoom Room Meeting*
Hari/ Tanggal : Jum'at, 03 Desember 2021
Pukul : 20.33
Oleh :

Pimpinan Sidang Tetap



Mohammad Irfan Maulana

Sekretaris Sidang Tetap



Riesco Alief F.E.